



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irwanto Als Jebed Bin Ikun Al Tasikun.**

Tempat lahir : Cilacap.

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Kelenwedi Rt. 001 Rw.001
Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan
Kabupaten Cilacap.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 2 Mei 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwanto Alias Jebed Bin Ikun Altasikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Obat tidak sesuai standar, keamanan dan mutu dalam Undang-Undang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto Alias Jebed Bin Ikun Altasikun dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Irwanto Als Jebed Bin Ikun Al Tasikun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Alun-alun paamprokan Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Alun-alun paamprokan Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms



Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer dan dextro, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan lalu saksi lip Sahmudin Almaarif bersama-sama dengan saksi Riadi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas. Karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus plastik transparan disimpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari saksi Faisal Wiguna dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi Faisal Wiguna sudah dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma namun karena saksi Heni Sumarni tidak bisa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut, saksi Heni Sumarni mengembalikan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi yang di duga obat jenis hexymer yang telah disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0126.K nomor laboratorium : 174/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera



Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif.

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF jenis Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah tergolong obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa cara-cara terdakwa yang telah memperoleh dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tanpa didukung adanya keahlian sebagai tenaga kesehatan atau apoteker dan cara-cara terdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa atau kesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melalui prosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dan kewenangan apoteker.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Irwanto Als Jebed Bin Ikun Al Tasikun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Alun-alun paamprokan Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Alun-alun paamprokan Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer dan dextro, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan lalu saksi lip Sahmudin Almaarif bersama-sama dengan saksi Riadi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi lip Sahmudin Almaarif bersama dengan saksi Riadi adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas. Karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus plastik transparan disimpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari saksi Faisal Wiguna dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi Faisal Wiguna sudah dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuman Kabupaten Cilacap dan setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma namun karena saksi Heni Sumarni tidak bisa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut, saksi Heni Sumarni mengembalikan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi yang di duga obat jenis hexymer yang telah disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0126.K nomor laboratorium : 174/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF jenis Hexymer yang mengandung Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah tergolong obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa cara-cara terdakwa yang telah memperoleh dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tanpa didukung adanya keahlian sebagai tenaga kesehatan atau apoteker dan cara-cara terdakwa dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa atau kesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melalui prosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dan kewenangan apoteker.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANTO Alias JEBED Bin IKUN ALTASIKUN** menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Riadi Juni Purwono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di alun-alun Paamprokan tepatnya Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer.
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Alun-alun paamprokan Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan lalu saksi bersama-sama dengan saksi Riadi Juni Purwono menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi bersama dengan saksi Riadi Juni Purwono adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas.

- Bahwa karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus plastik transparan disimpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari saksi Faisal Wiguna dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi Faisal Wiguna sudah dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **RIADI JUNI PURWONO Bin SUDJIRAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, bertempat di alun-alun Paamprokan tepatnya Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah diduga mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Heximer.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 00.00 Wib, Ketika saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif sedang melakukan monitoring di wilayah hukum Polres Pangandaran mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Alun-alun paamprokan Jalan Pamugaran No.16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ada seorang laki-laki yang mengedarkan obat jenis hexymer.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif melihat terdakwa yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan lalu saksi bersama-sama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi bersama dengan saksi lip Sahmudin Almaarif adalah petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran sambil menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Surat Tugas.
- Bahwa karena melihat gelgat terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dibungkus plastik transparan disimpan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa, selanjutnya untuk penyidikan lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pangandaran.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dari saksi Faisal Wiguna dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut



kepada saksi Faisal Wiguna sudah dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt.003 Rw.011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **IRWANTO Alias JEBED Bin IKUN AL TASIKUN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 WIB di alun – alun paamprokan tepatnya di Jalan Pamugaran No 16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran karena telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petgas dari Sat Res Narkoba Pangandaran, ditemukan barang bukti berupa 6 butir sediaan farmasi obat jenis hexymer yang dibungkus plastic bening transparan disimpan di saku celana terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saksi Faisal Wiguna dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari saksi Faisal Wiguna sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januri 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Terdakwa bukanlah Apoteker yang bisa mengedarkan / menjual secara bebas sediaan farmasi jenis obat hexymer.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer dari saksi Faisal Wiguna adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat – obatan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dextro tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0126.K nomor laboratorium : 174/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi *Trihexyphenidyl* positif.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pangandaran pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 WIB di alun – alun paamprokan tepatnya di Jalan Pamugaran No 16 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Pangandaran karena telah mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petgas dari Sat Res Narkoba Pangandaran, ditemukan barang bukti berupa 6 butir sediaan farmasi obat jenis hexymer yang dibungkus plastic bening transparan disimpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saksi Faisal Wiguna dengan cara membeli sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari saksi Faisal Wiguna sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa setelah sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada dalam pengusaan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Terdakwa bukanlah Apoteker yang bisa mengedarkan / menjual secara bebas sediaan farmasi jenis obat hexymer.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer dari saksi Faisal Wiguna adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat – obatan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dextro tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0126.K nomor laboratorium : 174/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak “mf”, diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi *Trihexyphenidyl* positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku



tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **IRWANTO Alias JEBED Bin IKUN AL TASIKUN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki



keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa setelah terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari saksi Faisal Wiguna sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa. Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma dan ketika terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi Heni Sumarni terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Kesehatan maupun dalam bidang Kefarmasian.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari saksi Faisal Wiguna sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Panyeretan Rt 003 Rw 011 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap lalu terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir terdakwa berikan kepada saksi Heni Sumarni secara Cuma-Cuma.



Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) butir obat jenis hexymer yang di bungkus dalam plastik kecil setelah disita dari terdakwa Irwanto Alias Jebed Bin Ikun Altasikun, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan nomor contoh : 23.093.11.17.05.0126.K nomor laboratorium : 174/TP/03/23 yang ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2023 di Bandung didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "m", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,34 cm teridentifikasi Trihexyphenidyl positif. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut bukanlah sesuai dengan keahliannya karena seharusnya disimpan di Apotik dan diedarkan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kualifisir pertanggungjawaban terhadap Terdakwa selain pemidanaan juga diperlukan adanya pembelajaran kepada Terdakwa hal itu tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilai sebagai bentuk kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelayanan kesehatan oleh Terdakwa tentang tenaga medis dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana amanah Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Kurangnya peran Pemerintah terhadap edukasi dan informasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan berakibat berkurangnya derajat kesehatan di masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya



maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Als Jebed Bin Ikun Al Tasikun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 6 (enam) butir obat jenis hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., dan Rika Emilia,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol, S.H., dan Rika Emilia,S.H.,M.H., dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

1. Arpisol, S.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Ttd,

2. Rika Emilia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Ermi Minarni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Cms